



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 462 TAHUN 2022

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI
ANTARWAKTU DESA POOPO BARAT, DESA PANGIAN, DESA DOLODUO,
DAN DESA PANGI PERIODE 2021-2027

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini terpilih sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Poopo Barat, Desa Pangian, Desa Doloduo, dan Desa Pangi pada pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu pada masing-masing desa untuk periode 2021-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Passi Timur Nomor: 15/P.P.S.PB/I/2021 tanggal 28 Januari 2022 dan Surat Nomor: 12/SPBPD/IV/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal pengusulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu;
 2. Surat Camat Dumoga Barat Nomor: 100/C.03/Dum-Bar/291/IX/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal penyampaian usulan pemberhentian anggota BPD dan usulan penggantian anggota BPD Antarwaktu;

3. Surat Camat Sangtombolang Nomor: 138/C.4/Sang-Tom/40/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 perihal pengantar berkas usulan Penggantian Antarwaktu BPD Desa Pangi a.n. FLORAH;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Poopo Barat, Desa Pangian, Desa Doloduo, dan Desa Pangi periode 2021-2027 sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memegang jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan Oktober 2027 dan kepadanya diberikan tunjangan kedudukan dan tunjangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini diberhentikan dengan hormat dan menyampaikan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 5 September 2022

| NO. | PENGELOLA | PARAF |
|-----|-------------------|---|
| 1. | KADIS PMD |  |
| 2. | KABAG HUKUM |  |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH |  |



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 462 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 September 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA POOPO BARAT, DESA PANGIAN, DESA DOLODUO, DAN DESA PANGI PERIODE 2021-2027

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA POOPO BARAT, DESA PANGIAN, DESA DOLODUO, DAN DESA PANGI PERIODE 2021-2027

| NO. | DESA | NAMA ANGGOTA BPD SEBELUMNYA | NAMA ANGGOTA BPD PENGGANTI ANTARWAKTU | KETERWAKILAN |
|-----|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | POOPO BARAT | FEIN LUMI. S.Pd. | DJOFRI LELEMBETO | WILAYAH |
| 2. | PANGIAN | BERNARD P. KAMASAAN, S.P. | SARNI SENDEONG | WILAYAH |
| 3. | DOLODUO | Drs. Hi. MUHTAR G. BONDE | SYAHFRI A. BONDE | WILAYAH |
| 4. | PANGI | MEIKE PAMULI | FLORA KALAMBAE, S.Sos. | WILAYAH |

| NO. | PENGELOLA | PARAF |
|-----|-------------------|---|
| 1. | KADIS PMD |  |
| 2. | KABAG HUKUM |  |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH |  |

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT